



P U T U S A N

Nomor : 161/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

SALINAN

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Kristen, pendidikan D.3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 1712/Pdt.G/2009/PA.Dpk.tanggal 02 Februari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1431H dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERMBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor : 1712/Pdt.G/2009/PA.Dpk tanggal 10 Februari 2010 yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Februari 2010 ;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak menyerahkan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 30 Maret 2010

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor : 1712/Pdt.G/2009/PA.Dpk. tanggal 05 April 2010, ternyata Terbanding/Penggugat telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor : 1712/Pdt.G/2009/PA.Dpk tanggal 19 April 2010, ternyata Pembanding/Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama salinan putusan, berita acara persidangan, surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Pembanding;



Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:-

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 1712/Pdt.G/2009/PA.Dpk tanggal 02 Februari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1431 H. yang dimohonkan banding;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. I. NURCHOLIS SYAMSUDDIN, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. M. ZAINI, SH., MH.I dan Drs. DASWIR TANJUNG. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Hj. YENI HAFLATIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. I. NURCHOLIS SY. SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Drs. H. R. M. ZAINI, SH., MH.I

Drs. DASWIR TANJUNG

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

Hj. YENI HAFLATIN, SH.

Rincian biaya Proses

| | | |
|-----------------|-----|---------|
| - Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK, pemberkasan dll. Rp. 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

H. TRI HARYONO, S.H.